

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Profil Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah Pengadilan Agama

Kata peradilan berasal dari akar kata “*adil-keadilan*” (*just-justice*), yang mengandung makna “tidak berat sebelah”, dapat juga berarti “tidak memihak, tetapi dapat juga berarti berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang”. Dalam wanaca bahasa Arab, penggunaan kata peradilan diambil dari kata *qadha-al-qadha*. Dalam term ini, banyak wanaca yang digunakan, baik dari segi etimologi (bahasa) maupun dari segi terminology (istilah).<sup>1</sup>

Hukum tidak tercipta dan hadir dengan sendirinya, melainkan melalui proses tertentu yang berhubungan dengan kodrat alat kemanusiaan. Hukum yang merupakan sistem alam di sebut dengan nature of law (hukum alam). Hukum alam berjalan sesuai dengan fitrahnya. Fitrah yang paling mendasar dalam hukum alam adalah perubahan dan pergantian. Tak ada sesuatu yang tetap di dalamnya.

Segala sesuatu akan memudar dan setelah itu mati. Akan tetapi, kematian hanyalah perubahan dalam wujud lain yang tidak akan ada tanpa sebelumnya itu telah ada. Dalam kehidupan dan pada masanya makhluk-makhluk hidup, tentu ada yang mengatur bagaimana manusia harus hidup dan mempertahankan hidupnya. Ketika makhluk-makhluk mati, ada hukum tentang kematian dan yang ada setelah kematian.<sup>2</sup>

#### 2. Sejarah Pengadilan Agama Pati

Pada bagian ini, secara sederhana penulis kemukakan periodisasi fakta hukum mengenai eksistensi

---

<sup>1</sup>Mukhlis Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor, Ghalia Indonesia Cet.1, 2011, 1

<sup>2</sup>Saebani Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung, CV.Pustaka Setia, 2013, 137

dan kompetensi Peradilan Agama ke dalam dua periode, yaitu masa penjajahan Pemerintah colonial (Belanda dan Jepang) dan masa awal kemerdekaan sampai tahun 1989.

**a. Masa Pemerintahan Kolonial**

Secara yuridis formal, Peradilan Agama dikenal sebagai suatu instansi peradilan yang terkait dengan sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, yaitu dengan staatsblad 1882 Nomor 153. Legitimasi keberadaan Peradilan Agama yang waktu itu dikenal dengan sebutan *Periesteraden* atau Raad agama itu pada masa mulanya didasarkan atas Pasal 78 Ayat (2) Regering Reglement (RR) yang berbunyi : "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk kepada hakim Agama atau kepada masyarakat mereka menurut Undang-undang Agama atau ketentuan Agama mereka."<sup>3</sup>

Atas dasar Pasal 78 ayat (2) RR tersebut, maka seluruh sengketa perdata yang terjadi antara umat Islam, sepenuhnya berlaku hukum Islam. dengan kata lain, kompetensi Peradilan Agama meliputi semua perkara perdata. Dengan dasar tersebut LWC Van den Breg berpendapat bahwa dalam masyarakat Islam di Indonesia hukum adatnya adalah hukum Islam. Pendapat yang demikian ini kemudian dikenal sebagai teori "*reception in complex*". Kewenangan perdata yang demikian tersebut berlangsung lama. Seorang pakar Belanda yang lain Snouck Hargronye menentang teori Van Den Berg tersebut. Menurut Hurgronye bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat. Akan tetapi, hukum Islam tersebut baru mempunyai kekuatan apabila telah diakui dan diterima sebagai hukum adat. Jelasnya yang lahir keluar, sebenarnya menurut Hurgronye

---

<sup>3</sup><http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan tanggal 1/6/20 pukul 17:25 WIB>

teori tersebut kemudian dikenal sebagai teori “*receptie*”.<sup>4</sup>

Kekuasaan Mahkamah Islam Tinggi pada pokoknya adalah sebagai Hakim Tertinggi dalam dua bidang, yaitu :

- 1) Memutuskan perselisihan tentang kekuasaan antara Pengadilan Agama yang dimintakan banding oleh orang yang bersangkutan.
- 2) Mahkamah Islam Tinggi berkewajiban untuk memberikan saran-saran pertimbangan masalah agama Islam apabila diminta oleh Gubernur Jenderal atau pembesar lain atas perintahnya.

Pada tahun yang sama dikeluarkan ketetapan pemerintah yang berkaitan dengan peradilan agama di luar Jawa dan Madura. Melalui Staatsblad 1937 no. 638 dan No. 639 didirikan Kerapatan Qodli dan Kerapatan Qodli Besar di Kalimantan Selatan dengan wewenang persis seperti Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Akibat dari politik kolonial Belanda yang berusaha menempatkan hukum Islam di posisi yang lemah dan menggantikannya dengan hukum adat pada pertengahan abad XIX M itu membuat hukum Islam sulit berkembang sampai sekarang.<sup>5</sup>

#### **b. Masa Pemerintahan Jepang**

Jepang menaklukkan Indonesia kurang dari dua bulan, dan Jawa jatuh dalam waktu satu minggu, tepatnya tanggal 8 Maret 1942. Dalam arti sebenarnya, pemerintah Belanda dengan semua bentuk kehebatan solidaritasnya, secara praktis dan efisien hancur dalam sekejap mata. Dimasa penjajahan Jepang tidak ada perubahan yang berarti menyangkut Peradilan Agama. Keadaan yang sudah ada

---

<sup>4</sup><http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> tanggal 1/6/20 Pukul 17:25 WIB

<sup>5</sup> Yudisia, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* , Vol. 6, No. 2, Desember 2015, 324

dilanjutkan sampai Jepang kalah dalam Perang Dunia II.<sup>6</sup>

Dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1942, pemerintah Jepang menetapkan Peraturan Pengadilan Pemerintah Balatentara Dai-Nippon. Pengadilan itu pada dasarnya adalah lanjutan dari pengadilan-pengadilan yang sudah ada. Karena situasi yang tidak mendukung, Jepang tidak melaksanakan perubahan besar secara praktis.

Sikap politik tersebut meskipun pernah menyentuh keberadaan Peradilan Agama, tetapi tidak sampai berkembang jauh, mengingat masa penjajahannya yang kurang lebih hanya tiga setengah tahun. Pada masa ini keluar dekrit No. 14 tahun 1942 yang menetapkan bahwa susunan Peradilan sipil di Jawa dan Madura masih berlaku sebagaimana sebelumnya. Hanya saja namanya disesuaikan dengan nama dan sebutan dalam bahasa Jepang dan Peradilan Agama diganti dengan nama Sooryo Hooiin.<sup>7</sup>

Suatu hal yang perlu dicatat adalah bahwa pada masa Jepang ini Peradilan Agama malah pernah terancam, yaitu ketika pemerintah Jepang mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pertimbangan Agung dalam rangka maksud Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dalam jawabannya Dewan tersebut antara lain menyebut bahwa akan "menghapus" segala urusan agama (termasuk peradilan agama) dari urusan pemerintah. Akan tetapi jawaban yang ternyata muncul akibat pengaruh pemikiran Soepomo yang ketika itu sebagai penasehat Departemen Kehakiman tersebut tidak semoga terwujud.

---

<sup>6</sup> Yudisia, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, 324

<sup>7</sup><http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan tanggal 1/6/20 Pukul 17:25 WIB>

### c. Masa Orde Lama

Dengan Penetapan Pemerintah No. 5 tanggal 25 Maret 1946, urusan Mahkamah Islam Tinggi diserahkan kepada Departemen Agama yang semula berada pada Departemen Kehakiman, sebagai kelanjutan dari Bagian Kehakiman(Shihobu) dari Gunseikanbu. Kemudian dengan Maklumat Menteri Agama II tanggal 23 April 1946 ditentukan hal-hal sebagai berikut<sup>8</sup> :

- 1) Shumuka yang pada zaman Jepang termasuk kekuasaan Residen, menjadi Jawatan Agama Daerah yang menjadi urusan Departemen Agama.
- 2) Hak untuk mengangkat Penghulu landraat, Penghulu dan anggota peradilan yang dulu berada di tangan residen diserahkan pula pada Departemen Agama.
- 3) Hak untuk mengangkat Penghulu masjid dan pegawai-pegawainya yang dulu menjadi wewenang Bupati diserahkan pada Departemen Agama. Peraturan sementara yang mengatur peradilan agama.

Perbedaan kompetensi antar Pengadilan Agama yang ada di Indonesia tersebut terus mengalami dispanitas meskipun dari segi institusi keberadaan relative, terlihat kuat, khususnya dengan lahirnya berbagai Peraturan Perundang - undangan yang secara tegas menyebut keberadaan Peradilan Agama, seperti UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 28 Tahun 1977 Tentang pewakafan tanah milik, dan terakhir UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kekuatan keberadaan sisi kelembagaan ini memang tidak diimbangi oleh idealitas sebuah lembaga peradilan yang mempunyai kompetensi melaksanakan putusan sendiri. Dengan demikian

---

<sup>8</sup> Yudisia, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* , Vol. 6, No. 2, Desember 2015, 326

meskipun Kebenaran Peradilan Agama secara de jure sudah kuat akan tetapi secara de facto masih lemah, sebagai buktinya adalah masih diperlukannya pengukuhan oleh PN bagi setiap eksekusi putusan PA.<sup>9</sup>

Pada tahun 1882, Peradilan Agama yang lahir dengan nama *pristerraad* (majelis atau pengadilan pendeta) sebetulnya tidak sesuai karena yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam, didirikan di setiap tempat di mana terdapat Pengadilan Negeri atau *alndraad*. Wewenangnya tidak ditentukan secara jelas dalam *staatblad* 1882 No. 152 yang menjadi dasar eksistensinya. Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri yang menentukan perkara-perkara yang dipandang termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah sah atau tidaknya anak.

Perwalian, kewarisan, hibah, sadaqah, baitul mal dan wakaf. Dengan demikian, secara jelas dapat dikatakan bahwa yang menjadi inti wewenang Peradilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Penentuan lingkungan wewenang yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Agama adalah kelanjutan dari praktek peradilan dalam masyarakat bumi putera yang beragama Islam, sejak zaman pemerintahan VOC dan kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya. Pembentukan peradilan agama dengan *Siaatshlad* 1882 No 152 itu sesungguhnya adalah pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang telah ada, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada saat itu.<sup>10</sup>

Lahirnya UU No. 14 Tahun 1970 juga menjadi bukti eksistensi hukum Islam di Indonesia. Hukum

---

<sup>9</sup><http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> tanggal 1/6/20 Pukul 17:25 WIB

<sup>10</sup>Muhamad Sukri, *Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia*, 2015, 3

Islam berlaku dengan kekuatan hukum Islam itu sendiri berdasarkan pada Pasal 29 UUD 1945 Tentang kebebasan beragama, oleh karena itu Pasal 134 ayat 2.

Peradilan agama ini sendiri lahir sebelum UU No. 7 Tahun 1989 sudah ditegaskan keberadaannya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 63 termuat bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam UU ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lain.<sup>11</sup>

Akan tetapi Pasal 63 ayat 2, ditegaskan bahwa setia keputusan Pengadilan Agama harus dikuatkan oleh Pengadilan Negeri. Ayat 2 ini jelas sangat merugikan posisi Pengadilan Agama. Pasal 63 ayat 2 ditegaskan oleh PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 36 dengan tata cara: panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap, menyampaikan putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri untuk dikuatkan. Pengukuhan dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan membubuhkan kata "dikuatkan". Kemudian Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan menandatangani dan membubuni cap dinas pada putusan yang dikuatkan tersebut.<sup>12</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Hukum

Prinsip-prinsip hukum yang umum adalah sebagai berikut :

- a. *Actus non facit reum, nisi mens sit rea*, (sikap batin yang tidak bersalah, orang tidak boleh di hukum).
- b. *All men are equal before the law, without distinction sex, race religion and sosial sttus* (sesua manusia sama di depan hukum, tanpa membedakan kelamin, kulit, agama, dan status sosial).

---

<sup>11</sup>Yudisia, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, 334

<sup>12</sup>Yudisia, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, 335

- c. *Alterum non laedere* (perbuatanmu jangan merugikan orang lain).
- d. *Audi et alteram partem* atau *audiatur et altera pars* (para pihak harus didengar).
- e. *Bis de eadem re ne sit action* atau *ne bis in idem* (perkara yang sama dan sejenis tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya).
- f. *Clausula rebus sic stantibus* (syarat dalam hukum internasional bahwa suatu perjanjian antar Negara masih tetap berlaku apabila situasi dan kondisinya tetap sama).
- g. *Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak ada seorang pun dapat dihukum oleh sebab yang dipikirkannya).<sup>13</sup>

Menurut Al-Qodhi Abu Syuja, seseorang tidak boleh menjabat sebagai hakim, kecuali jika sudah memenuhi lima belas kriteria, yaitu sebagai berikut :

- a. beragama Islam
  - Dalam Negara Islam, orang kafir tidak sah menjabat sebagai hakim. Allah SWT. Berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 141. Yang artinya : Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Ketegasan Allah menghalangi orang-orang kafir menduduki jabatan strategis sebagai hakim dinyatakan dalam Al-Quran menunjukkan bahwa umat Islam tidak boleh memberi peluang kepada orang-orang kafir menjadi hakim karena akan menyengsarakan umat Islam. Kebencian orang-orang kafir kepada orang Islam merupakan semangat keagamaan mereka. Oleh karena itu, umat Islam harus mengambil semua jabatan strategis yang dapat menegakkan sendi-sendi ajaran Islam, diantaranya menjadi hakim.<sup>14</sup>
- h. Baligh
- i. Berakal
- j. Merdeka

---

<sup>13</sup>Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2016, 180

<sup>14</sup>Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2016, 233

k. Laki-laki, dan lain-lain

#### 4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pati

##### a. VISI

*“Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung di Kabupaten Pati”.*

##### b. MISI

- 1) *Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.*
- 2) *Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.*
- 3) *Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermanfaat dan dihormati.*
- 4) *Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.<sup>15</sup>*

#### 5. Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

---

<sup>15</sup><http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan> tgl 1/6/20 Pukul 17: 29 WIB

**a. Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah :**

- 1) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.
- 2) Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
- 4) Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang **perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.**


**d. Fungsi Pengadilan Agama**

- 1) Melakukan pembinaan terhadap pejabat strykturan dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- 2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006).
- 3) Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>, Tgl 22/09/20 Pukul 02:14 WIB

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati<sup>17</sup>



Untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana proses perjalanan sidang pembatalan nikah di Pengadilan Agama pati, peneliti melakukan pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi unruk mendapatkan data yang akurat mengenai pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama Pati.

7. Isi Salinan Putusan

Dari informasi yang di dapatkan dari Pengadilan Agama Pati merupakan hasil resmi yang di wawancara dari Hakim dari salinan putusan yang di teliti di Pengadilan Agama Pati. Adapun salinan Putusan sebagai berikut :

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan Nikah antara pihak yang berperkara Siti Mukminatun binti Yasman, umur 38 tahun, agama

<sup>17</sup> <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/struktur-organisasi> Tgl 1/6/20 Pukul 17:35 WIB

Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.001 RW. 002 Desa Batur Agung Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiyono, SH. Advokat /Pengacara yang berkantor di Jl. Gemah Tengah II/4 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopember 2015, sebagai Penggugat melawan Kermanto bin Bakrun, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.001 RW. 002 Desa Trikoyo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, sebagai Tergugat I, Mia Mardiani binti Paridin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.001 RW. 002 Desa Trikoyo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, sebagai Tergugat II, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken, berkedudukan di Jaken Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, sebagai Turut Tergugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Turut Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan, gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2015 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Pati Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Pt. tanggal 09 Nopember 2015 mengemukakan hal-hal yang selengkapnya sebagai Tergugat 1 Kermanto bin Bakrun dalam perkara Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Penggugat nama sebenarnya adalah Subakir anak laki-laki dari Bakrun dan Siti Supartiningsih.

Subakir bin Bakrun yang telah merubah identitasnya menjadi Kermanto bin Bakrun yang sekarang menjadi Tergugat 1 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Pengggugat ternyata masih terikat Pernikahan dengan Penggugat selaku istri sahnya yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan sesuai buku nikah No.170/28/VI/99 tanggal 19 Juni 1999.

Setelah menikah Penggugat dengan Subakir bin Bakrun yang merubah identitasnya menjadi Kermanto bin Bakrun dan sekarang menjadi Tergugat 1 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Penggugat

bertempat tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih 16 tahun.

Selama pernikahan Penggugat dengan Subakir bin Bakrun yang telah merubah identitasnya menjadi Kermanto bin Bakrun dan sekarang menjadi Tergugat 1 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama Amalia Nur Laili lahir di Grobogan, 20 Juni 2000, Nabila Fauziah lahir di Grobogan, 9 Januari 2005 dan MUHAMMAD Jefri Rizki Al Mubarak lahir di Grobogan, 20 Juni 2013, Dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat dengan Subakir bin Bakrun belum pernah bercerai.

Sejak pertengahan bulan Agustus 2013 suami Penggugat yang bernama Subakir bin Bakrun yang telah merubah identitasnya menjadi Kermanto bin Bakrun yang sekarang menjadi Tergugat 1 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Penggugat sampai sekarang tahun 2015 (kurang lebih 3 tahun) telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di Desa Batur Agung RT 001 RW 002 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan pamit kerja ke Jakarta dan jarang pulang ke rumah serta sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Suami Penggugat yang bernama Subakir bin Bakrun yang merubah identitasnya menjadi Kermanto bin Bakrun dan sekarang menjadi Tergugat 1 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Mia Mardiani bt Paridin yang sekarang menjadi Tergugat 2 di Desa Trikoyo RT 001 RW 003 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dan pernikahan Tergugat 1 dengan Tergugat 2 telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dalam Register Akta Nikah No.0049/03/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 dan Tergugat 1 telah menggunakan Surat-surat dan data-data yang tidak benar dan Tidak adanya izin poligami dari Pengadilan Agama dan masih terikat adanya Pernikahan dengan Penggugat selaku istrinya yang sah, Selanjutnya

Penggugat mohon agar Pernikahan Tergugat 1 dengan Tergugat 2 tersebut diatas dibatalkan oleh Pengadilan Agama Pati.

Sejak tanggal 7 Maret 2015 Tergugat 1 dengan Tergugat 2 setelah menikah telah tinggal bersama di rumah tergugat 2 di Desa Trikoyo RT.001 RW.003 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati berkenan untuk memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati untuk mencoret register Akta Nikah No.0049/03/III/2105 tanggal 7 Maret 2015 tentang Pernikahan Tergugat 1 dengan Tergugat 2.

Penggugat sekali lagi mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati agar berkenan pula untuk memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati untuk menarik kembali Buku Nikah No.0049/03/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 yang telah diserahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 agar di kemudian hari tidak disalah gunakan. selanjutnya membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati berkenan memberikan keputusan sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Penggugat. Menyatakan Tergugat 1 Kermanto bin Bakrun nama sebenarnya adalah Subakir bin Kermanto yang masih terikat pernikahan yang sah dengan penggugat sebagaimana di catat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dalam Buku Nikah Nomor 170/28/VI/99 Tanggal 19 Juni 1999.

Menyatakan Pernikahan Tergugat 1 dengan Tergugat 2 yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dan dicatat dalam Register Akta Nikah No.0049/03/III/2015 tanggal 7 Maret 2015, telah menggunakan surat-surat dan data-data yang tidak benar, serta tidak dilengkapi adanya izin poligami dari Pengadilan Agama, harus dibatalkan.

Memerintahkan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati untuk mencoret Register akta nikah No/0049/03/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 tentang pernikahan Tergugat 1 dengan Tergugat 2. Memerintahkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati untuk menarik kembali Buku Nikah No.0049/03/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 agar di kemudian hari tidak disalahgunakan. Membebankan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Turut Tergugat (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati bernama Ali Mahmudi bin Mahali) telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas/panggilan Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Pt. tanggal 16 Desember 2015, tanggal 28 Desember 2015, dan tanggal 12 Januari 2016, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat.

Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 15 Pebruari 2016 sebagai berikut.

Berdasarkan pengajuan pemberitahuan kehendak nikah seorang laki-laki, sesuai dokumen yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Kotamadya Jakarta Barat, Nama lengkap dan alias Kermanto bin Bakrun, Tempat dan Tanggal lahir

Semarang 10 Juni 1979, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Kotamadya Jakarta Barat, Status Jejaka, selanjutnya disebut *fihak pertama*, dengan seorang perempuan sesuai dokumen yang dikeluarkan oleh Desa Trikoyo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, Nama lengkap dan alias Mia Mardiani binti Paridin, Tempat dan tanggal lahir Pati 13 Maret 1978, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Desa Trikoyo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, Status Janda Cerai, selanjutnya disebut *fihak kedua*.

Menurut hasil pemeriksaan nikah dari fihak pertama dan fihak kedua, semua persyaratan telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud PMA no.11 Tahun 2007 pasal 5 ayat 2, maka fihak pertama dan fihak kedua melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken dengan wali nasab ayah dan disaksikan oleh dua orang saksi pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015, serta tercatat di register dengan nomor 49/03/111/2015.

Atas dasar pernikahan antara fihak pertama dan fihak kedua tersebut, semua dokumen tersimpan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken dengan mempertimbangkan aspek keamanan sebagaimana dimaksud PMA No.11 Tahun 2007 pasal 38 ayat 1 dan 2, dengan bukti sebagaimana foto copy terlampir. Merujuk pada perkara gugatan pembatalan nikah yang diajukan Mukminatun binti Yasman di Pengadilan Agama Pati dengan alasan adanya unsur penipuan pernikahan fihak pertama dengan fihak kedua merubah dan menggunakan identitas nama dari Subakir bin Bakrun menjadi Kermanto bin Bakrun. Dengan adanya identitas yang berbeda dan berubah yaitu dari Subakir bin Bakrun menjadi Kermanto bin Bakrun maka semua perkara yang menyangkut pernikahan tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama Pati untuk menetapkan perkara.

Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti bukti berupa : Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Mukminatun dengan Nomor 3315175711770001 tanggal 29 Oktober 2012, bermeterai

cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/28/VI/99 Tanggal 19 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P2. Foto kopi Kartu Keluarga dari Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Nomor 3315171807077066 Tanggal 05 Januari 2015, bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amalia Nur Laili dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, Nomor : 2304/Dis/2002 Tanggal 04 April 2002, bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabila Fauziah dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan Nomor : 12.446/Dis/2007 Tanggal 09 Juli 2007, bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Jefri Rizki Al Mubarak dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan Nomor : 3315-LU-16072013-0186 Tanggal 16 Juli 2013, bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6.

Foto kopi Surat Keterangan Nomor Kk.11.18.07/PW.01/317/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tanggal 19 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.7.

Foto kopi Daftar Pemeriksaan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Nomor : 0053/13/2015 Nomor Register 0049/03/III/2015 Tanggal 25 Pebruari 2015, bermeterai cukup dan telah di

*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.8.

Foto kopi Surat Keterangan asal-usul Model N2 yang dikeluarkan oleh Lurah Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Nomor 89/1.755.22/2015, bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.9.

Foto kopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Nomor : 0049/03/III/2015 Tanggal 07 Maret 2015, bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.10.

Misbahul Munir bin Mashudi, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I karena sebagai paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat I setelah Tergugat I menikah dengan Penggugat. saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat I adalah suami isteri sah menikah pada bulan Juni 1999, identitas Tergugat I saat menikah dengan Penggugat bernama Subakir bin Bakrun status Penggugat perawan dan Tergugat Jejaka. saksi tahu, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat I telah dikaruniai 3 orang anak. saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap ke persidangan ini mengajukan permohonan pembatalan pernikahan atas Tergugat I dengan Tergugat II karena ternyata Tergugat I memalsukan identitasnya yang semula bernama Subakir bin Bakrun sekarang berubah bernama Kermanto bin Bakrun. saksi tahu, Tergugat I pamit dengan Penggugat di Baturagung Kecamatan Gubug Grobogan, bekerja di Jakarta, dan ternyata di Jakarta Tergugat I mengaku jejaka dan bernama Kermanto bin Bakrun dan pada bulan Maret 2015 Tergugat I bernama Kermanto bin Bakrun menikah dengan Tergugat II bernama Mia Mardiani binti Paridin, dengan merubah identitas Tergugat I, semula bernama Subakir bin Bakrun menjadi Kermanto bin Bakrun. Saksi telah mengecek ke KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, bahwa Tergugat I (Kermanto bin Bakrun) adalah Subakir bin Bakrun, orangnya sama. saksi tahu, Orang tua Tergugat I adalah Bakrun sebagai ayahnya dan Siti

Supartiningsih sebagai ibunya. saksi tahu, sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat I namun tidak berhasil.

Umi Nur Khasanah bin Muzayin, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat. saksi kenal dengan Tergugat I setelah Tergugat I menikah dengan Penggugat. saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah kurang lebih 17 tahun yang lalu. saksi tahu, identitas Tergugat I saat menikah dengan Penggugat bernama Subakir bin Bakrun status Penggugat perawan dan Tergugat I Jejaka, dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak. saksi tahu, perkawinan Tergugat I (Kermanto bin Bakrun) dengan Tergugat II (Mia Mardiani binti Paridin) yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Jaken Pati pada bulan Maret 2015. saksi telah mengecek ke KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, bahwa Tergugat I (Kermanto bin Bakrun) adalah Subakir bin Bakrun, orangnya sama. saksi tahu, Orang tua Tergugat I adalah Bakrun sebagai ayahnya dan Siti Supartiningsih sebagai ibunya. saksi tahu, Tergugat I sekarang hidup bersama dengan Tergugat II di Trikoyo Jaken Pati.

Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima.

Penggugat sebagai isteri dari Tergugat I mengajukan perkara permohonan Pembatalan Perkawinan atas Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan maksud pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dibenarkan. Gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh

orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR.

Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 agar bersabar dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil.

Penggugat adalah Tergugat I telah menikah dengan Penggugat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dengan Kutipan Akta Nikah No.170/28/VI/99 tanggal 19 Juni 1999, dan telah dikaruniai anak 3 orang, kemudian Tergugat I telah menikah lagi dengan Tergugat II (Mia Mardiani binti Paridin) yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati pada tanggal 07 Maret 2015 tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama, ternyata perkawinan tersebut diketahui ada pemalsuan identitas dari Tergugat I, semula bernama Subakir bin Bakrun dan berstatus Jejaka, ternyata Tergugat I bernama Kermanto bin Bakrun, dan statusnya sudah menikah.

Gugatan Penggugat tersebut baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengajukan jawaban, oleh karena para Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang intinya menyatakan telah terjadi pernikahan antara Tergugat I bernama Kermanto

bin Bakrun dengan Tergugat II bernama Mia Mardiani binti Paridin dengan menyerahkan seluruh berkas pemeriksaan sebelum pernikahan dilaksanakan (bukti P-8).

Meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai bukti-bukti surat bertanda P.1 s.d. P.10, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai alat bukti dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P-1), oleh karena bukti P-1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka bukti P-1 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai surat bukti, maka bukti surat (P-2) dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo. keterangan Penggugat dipersidangan dan dikuatkan dengan bukti P-1, P-2, dan P-8 yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti itu telah memenuhi syarat formil dan syarat meteril, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Penggugat dengan Tergugat I sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara a quo.

Berdasarkan bukti surat bertanda P.8, terbukti bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati sebelum Tergugat I menikah dengan Tergugat II, dimana Tergugat I bernama Kermanto bin Bakrun, tempat dan tanggal lahir : Semarang, 10 Juni 1979, Warganegara Indonesia, status Jejaka. bukti surat

bertanda P.8, terbukti bahwa Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II pada tanggal 7 Maret 2015 dan telah dikeluarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0049/03/III/2015, tanggal 7 Maret 2015, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. bukti surat bertanda P.8 dan P.9, terbukti bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati sebelum Tergugat I menikah dengan Tergugat II, terdapat surat keterangan model N.2 yang dikeluarkan oleh Lurah Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat dimana Tergugat I bernama Kermanto bin Bakrun, tempat tanggal lahir di Semarang, 10 Juni 1979, Warganegara Indonesia, anak kandung dari seorang Pria bernama BAKRUN dan seorang Wanita bernama Siti Supartiningsih.

Keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, keterangan mana telah disampaikan oleh para saksi sendiri di depan persidangan dibawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi dan oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan. keterangan dua orang saksi tersebut dimana keterangannya antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan pembatalan perkawinan atas Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juni 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa identitas Tergugat I saat menikah dengan Penggugat bernama Subakir bin Bakrun;
- Bahwa pada bulan Maret 2015 Tergugat I telah menikah lagi dengan Tergugat II (Mia Mardiani binti Paridin) tanpa izin Pengadilan Agama;

- Bahwa Tergugat I telah merubah identitasnya, semula bernama Subakir bin Bakrun menjadi Kermanto bin Bakrun dan berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah dicek ke KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, ternyata Tergugat I (Kermanto bin Bakrun) adalah Subakir bin Bakrun dari seorang ibu bernama Siti Supartiningsih;
- Bahwa Kermanto bin Bakrun dan Subakir bin Bakrun adalah satu orang;

Bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi nyata-nyata telah terbukti bahwa Tergugat I bernama Subakir bin Bakrun dan terbukti pula Tergugat I telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 19 Juni 1999, bukti surat bertanda P.9 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Tergugat I bernama Subakir bin Bakrun, adalah suami sah dari Penggugat, fakta tersebut diatas, maka nyata-nyata terbukti bahwa Tergugat I telah memalsukan identitasnya ketika Tergugat I menikah dengan Tergugat II, baik menyangkut nama, tempat tanggal lahir, dan statusnya.

Tergugat I telah menikah lagi dengan Tergugat II (Mia Mardiani binti Paridin) tanpa izin Pengadilan Agama sedangkan Tergugat I bernama Kermanto bin Bakrun/Subakir bin Bakrun masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Penggugat, maka alasan-alasan Penggugat dalam surat permohonannya telah memenuhi Pasal 71 huruf a dan Pasal 72 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan dibatalkannya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dan dicatat dalam Register Akta Nikah Nomor 0049/03/III/2015 tertanggal 7 Maret 2015.

Dibatalkannya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut, maka dengan sendirinya Kutipan Akta Nikah nomor: 0049/03/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. Membatalkan perkawinan Tergugat I (Kermanto bin Bakrun) dengan Tergugat II (Mia Mardiani binti Paridin) yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dan dicatat dalam Register Akta Nikah No.0049/03/III/2015 tanggal 7 Maret 2015. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0049/03/III/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, tanggal 7 Maret 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.751.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Terjadinya Pembatalan Pernikahan karena Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Pati Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Pt.**

Berdasarkan Pasal 93 UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Dinyatakan bahwa setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat atau dokumen kependudukan kepada instansi pelaksana dan lain tersebut. Maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 50 juta.<sup>18</sup>

Kenyataannya di masyarakat masih ada orang-orang yang melaksanakan perkawinan yang melanggar

---

<sup>18</sup>Sutiyo, *Wawancara*, di ruang Command Center Pengadilan Agama Pati, tanggal 22 September 2020

hukum, padahal ada sayarat-syarat yang tidak di laksanakan atau ada larangan-larangan yang sengaja telah di langgar. Misalnya salahsatu pihak masih punya keterkaitan dalam perkawinan, kemudian melangsungkan perkawinan baru tanpa sepemngetahuan atau tanpa seijin istri pertama. Bahkan ada juga yang tidak mengetahui prosedur dari melaksanakan perkawinan maupun tatacara dari pembatalan perkawinan, sehingga akaibatnya melahirkan perkawinan dibawah tangan, kawin sirri, ataupun perkawinan yang tidak melengkapi rukun dan syarat dalam melangsungkan sebuah perkawinan.<sup>19</sup>

Perkara pustusan putusan ini bisa di lihat di dokumen Salinan Putusan yang di ajukan oleh Penggugat.<sup>20</sup>

Namun dalam keadaan yang tertentu ini apabila terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu sendiri, dalam arti bila dengan sebuah hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka hanya kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sehingga dengan di putuskannya sebuah perkawinan akan menjadi jualan keluar yang baik bagi dirinya dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>21</sup>

Suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan batal begitu saja, kecuali ada yang mengajukan pembatalannya melalui pengadilan. Oleh karena itu, perkawinan yang telah berlangsung meskipun menyimpang dari undang-undang, tetap sah menurut hukum Islam. Menurut para Fuqoha dapat di legasisasi oleh pengajuan bukti-bukti surat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan untuk di aktakan oleh pegawai pencatat nukah. Jika perkawinan yang dimaksudkan diajukan pembatalannya

---

<sup>19</sup>Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam : Suaru Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 86

<sup>20</sup>Arwani, *Wawanacara di Kantor Hakim Pengadilan Agama Pati*, tanggal 19 Juni 2020

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007, 190

oleh pihak-pihak yang dinyatakan memiliki wewenang dan diputuskan oleh pengadilan tentang batalnya perkawinan tersebut, kedua mempelai dapat melakukan perkawinan ulang sebagaimana perkawinan yang harus mengikuti prosedur atau syarat rukun yang berlaku dan dibenarkan oleh undang-undang.<sup>22</sup>

**2. Proses Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Pati No 2202/Pdt.G/PA.Pt.**

Dalam UU No.1 2004 tentang perkawinan bahwa “Apabila di temukan pemalsuan identitas diri atau perkawinan di laksanakan dua tiga atau empat kali tanpa ijin Pengadilan Agama, kemudian di ketahui oleh pasangannya, maka terhadap perkawinan tersebut dapat di ajukan pembatalan. Ataupun bisa juga Pejabat KUA yang tahu ternyata orang yang di kawinkan itu adalah orang yang sudah beristri tidak mempunyai ijin poligami oleh Pengadilan maka Pejabat tersebut juga bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan untuk Pengadilan Agama dimana pelaksanaan perkawinan tersebut di laksanakan.”<sup>23</sup>

Adapun proses pembatalan perkawinannya sebagai berikut :

**a. Pengajuan**

Gugatan Pemohon membuat dan mengajukan surat permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama. Pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan bertindak sebagai kuasanya. Surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran yang terdiri dari<sup>24</sup> :

- 1) Fotocopy tanda penduduk.  
Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti dengan Nomor 03315175711770001 tanggal 29

---

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2011 105

<sup>23</sup> Sutiyo, *Wawancara*, di ruang Command Center Pengadilan Agama Pati, tanggal 19 Juni 2020

<sup>24</sup> Sutiyo, *Wawancara*, di ruang Command Center Pengadilan Agama Pati, tanggal 19 Juni 2020

Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P1<sup>25</sup>;

- 2) Surat pengantar dari Kelurahan bahwa pemohon benar-benar penduduk setempat.
- 3) Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak pemohon.
- 4) Kutipan akta nikah. Agama meliputi :
  - a) Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan.
  - b) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami isteri.
  - c) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman suami.
  - d) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman isteri. Petugas Pengadilan Agama sebelumnya minta kepada pemohon untuk menyerahkan beberapa rangkap surat permohonan untuk keperluan pemeriksaan. Beberapa rangkap surat permohonan tersebut digunakan selain lampiran untuk keperluan pemanggilan termohon juga untuk keperluan apabila ada permohonan banding.

**b. Prosedur Penerimaan Perkara.**

Tata cara dalam penerimaan perkara di Pengadilan Agama Pati terdiri dari:

- 1) Meja Pertama.
- 2) Kas.
- 3) Meja Kedua.
- 4) Meja Ketiga.

Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat.<sup>26</sup>

**c. Tahap Persiapan.**

Dan ada beberapa tahapan-tahapannya yaitu :<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Salinan Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Pt. 6

<sup>26</sup>Salinan Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Pt. 4

- 1) Sub Kepaniteraan Permohonan gugatan mempelajari kelengkapan persyaratan dan mencatat semua data perkara, yang baru diterimanya dalam buku penerimaan tentang perkara kemudian menyampaikannya kepada Panitera dengan melampirkan semua formulir yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara.
- 2) Panitera sebelum meneruskan berkas perkara yang baru diterimanya itu kepada Ketua Pengadilan Agama, terlebih dahulu menyuruh petugas yang bersangkutan untuk mencatatnya dalam buku register perkara.
- 3) Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat permohonan diterima di Bagian Kepaniteraan, Panitera harus sudah menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama, yang selanjutnya Ketua Pengadilan Agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya, kemudian menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Panitera dengan disertai penetapan Penunjukan Majelis Hakim (model PMH) yang sudah harus dilakukan dalam waktu 10 hari sejak permohonan didaftarkan.
- 4) Panitera menyerahkan berkas perkara yang diterima dari Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Agama kepada Ketua Majelis/Hakim yang bersangkutan dan selanjutnya membuat Penetapan Hari Sidang (model PHS) mengenai kapan sidang pertama akan dilangsungkan.
- 5) Panitera menunjuk seorang atau lebih Panitera Pengganti untuk diperbantukan pada Majelis Hakim yang bersangkutan.

#### **d. Pemanggilan.**

Berdasarkan Penetapan Hari Sidang, juru sita akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai

---

<sup>27</sup>Arwani, *Wawancara* di Kantor Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 19 Juni 2020

dengan hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditunjuk dalam Penetapan Hari Sidang. Panggilan secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai disampaikan kepada Lurah atau Kepala Desa yang bersangkutan. Panggilan dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima pemohon maupun termohon atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang perlu diperhatikan tenggang waktu panggilan dan diterimanya panggilan tersebut. Panggilan kepada termohon harus dilampiri salinan permohonan.<sup>28</sup>

**e. Persidangan.**

Sidang pertama dalam perkara pembatalan perkawinan Hakim Ketua membuka persidangan dan menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum, selanjutnya para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan setelah mengecek dan memeriksa kehadiran para pihak yang berperkara yang hadir dalam persidangan, bila telah lengkap sidang dapat dimulai dan Hakim dapat mulai memeriksa dan menanyai pemohon dan termohon untuk mengetahui duduk perkaranya. Hakim sebelumnya mencoba mendamaikan mereka dan bila tidak berhasil sidang dilanjutkan. Bila ada salah satu termohon yang tidak hadir dengan tanpa izin dan tidak mengirimkan surat penjelasan mengenai ketidakhadirannya, sidang ditunda sampai hari yang ditetapkan untuk memanggil pihak yang tidak hadir dan Hakim Ketua memerintahkan kepada para pihak yang telah hadir untuk datang menghadap pada hari yang ditetapkan tersebut tanpa panggilan lagi. Hakim Ketua memerintahkan kepada pemohon dan kepada termohon untuk membawa saksi. Setelah penundaan diumumkan, persidangan kemudian dinyatakan ditutup. Sidang kedua dalam perkara pembatalan

---

<sup>28</sup>Bambang Hidayat, *Wawanacara* di Kantor Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 19 Juni 2020

perkawinan susunan persidangan sama dengan sidang pertama, sidang dibuka dan dimulai walaupun salah satu termohon tetap tidak hadir meskipun dalam berita acara panggilan telah dipanggil secara patut. Hakim mengadakan pembuktian dan memeriksa para saksi untuk mengetahui kebenaran keterangan pemohon dan termohon, bila sudah selesai memeriksa dan menanyai para pihak Majelis Hakim mengadakan musyawarah dengan berdasarkan bukti yang ada, setelah Putusan tersebut diumumkan persidangan kemudian dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua.<sup>29</sup>

**f. Putusan.**

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .-maka panitera berkewajiban untuk :

- 1) Mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat di tempat pembatalan perkawinan terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan pembatalan perkawinan dalam sebuah daftar yang dipergunakan untuk itu.
- 2) Memberikan putusan yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Agama sebagai surat bukti telah terjadi pembatalan perkawinan kepada para pihak.
- 3) Mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan kemudian dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan.<sup>30</sup>

Berlangsungnya perkawinan ini juga bertentangan dengan adanya asas monogami. Pada perkawinan ini A dan B adalah tidak sejjin R. sehingga asas monogamy di tentang. Menurut pendapat yang di kemukakan oleh Idris Ramulyo

---

<sup>29</sup>Abdul Wahid, *Wawancara* di Kantor Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 19 Juni 2020

<sup>30</sup>Arwani, *Wawancara* di Kantor Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 19 Juni 2020

dalam sebuah bukunya, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat di lakukan apabila telah terpenuhi berbagai persyaratan tertentu dan di putuskan oleh Pengadilan.<sup>31</sup>

### 3. Akibat Yuridis dan Sosiologis atas Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Diri Studi Kasus Pengadilan Agama Pati No.2202 No /Pdt.G/2015/PA.Pt.

Apabila sudah terlaksana perbatalan pernikahan dengan adanya pemalsuan identitas maka akan terjadi dampak setelahnya. Adapun dampak yang pertama yaitu hubungan pernikahannya menjadi putus dan keduanya sudah tidak suami istri lagi, tanggungjawab suami istri sudah putus. Tapi hubungan anak masih berlaku apabila selama perkawinan sudah memiliki keturunan.<sup>32</sup>

Pembatalan perkawinan atau di bisa disebut (fasakh) telah di atur oleh Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan-ketentuan perkawinan juga bisa untuk mengantisipasi adanya kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian hari.

Hal-hal yang dapat mengakibatkan perkawinan putus ataupun batal ialah karena telah terjadinya talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena adanya sebab-sebab lain yang salah satunya adalah karena adanya sebab fasakh atau karena adanya pembatalan perkawinan demi hukum yang dilakukan di depan Pengadilan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 1990, 56

<sup>32</sup> Abdul Wahib, *Wawancara* di Kantor Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 26 Juni 2020

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, mKencana, 2003, 191

**a. Akibat Yuridis atas Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Diri Studi Kasus Pengadilan Agama Pati No.2202 No /Pdt.G/2015/PT.Pt**

Terkait dengan adanya akibat Yuridis atas pembatalan perkawinan ini, sekiranya perlu di cermati bersama pada permasalahan yang terkait dengan saat di lakukannya pembatalan perkawinan itu ada pada Pasal 28 ayat 1, isinya sebagai berikut : Batalnya sebuah perkawinan itu berawal dari keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku pada saat berlangsungnya perkawinan sebagai berikut :

1) Terhadap Akta Nikah

Perkawinannya menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Setelah terjadi pembatalan nikah dan sudah di pertuskan secara hukum akta nikahnya sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Akta itu surat yang dibuat oleh pejabat public di peruntukkan sebagai bukti-bukti dahn bisa digunakan untuk sebuah tindakan hukum tertentu. Akta otentik itu merupakan surat yang di buat di depan pejabat notaris.<sup>34</sup>

Jika terjadi pembatalan di mana telah diperoleh keturunan dalam berlangsungnya perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh atau mendidik anak hasil perkawinannya itu adalah ibu. Akan tetapi, dalam hal mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya nanti adalah menjadi tanggungjawab ayahnya. Jika ayahnya dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pengasuhan dan pendidikan pada anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memuikul tanggungjawab membiayai pengasuhan dan

---

<sup>34</sup>Sutiyo, *Wawancara*, di ruang Command Center Pengadilan Agama Pati, tanggal 11 September 2020

pendidikan anak itu. Jika menurut pandangan hakim dalam kenyataannya baik ayah maupun ibu dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berakhirnya masa asuhan tersebut adalah ketika anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut mengasuhnya. Jika anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh dan mendidik anak itu seterusnya. Jika anak tersebut memilih ayahnya, maka hak mengasuh dan mendidik pindah kepada ayahnya.<sup>35</sup>

2) Terhadap Hak dan Kewajiban suami dan istri

Hak dan kewajiban suami dan istri menjadi putus, hilang tidak ada lagi peraturan-peraturan yang menyangkut hubungan keduanya dan sudah putus demi hukum.<sup>36</sup>

Terhadap pihak tergugat dua yang beritikad baik dalam pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut. Karena itu semua ikatan-ikatan hukum di bidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri sebelum adanya pembatalan itu dilakukan maka ikatan-ikatan dan persetujuan yang sah dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh pihak suami dan istri yang telah di batalkan perkawinannya secara tanggung-menanggung, baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan pihak pribadi masing-masing.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Sutiyo, *Wawancara*, di ruang Command Center Pengadilan Agama Pati, tanggal 19 Juni 2020.

<sup>36</sup>Sutiyo, *Wawancara*, di ruang Command Center Pengadilan Agama Pati, tanggal 11 September 2020

<sup>37</sup>Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan, Zahir Trading, 1975, 81

### 3) Status Hukum Personal

Status hukum personalnya untuk mantan suami tidak berpredikat sebagai duda, demikian pula bagi perempuan atau mantan istrinya bukan sebagai janda.<sup>38</sup>

Status suami dan istri setelah perkawinannya dinyatakan batal demi hukum secara implisit tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam hal ini peneliti akan menggunakan pendapat Ulama Fiqh dalam menganalisis status hukum suami istri setelah terjadi perkawinan di batalkan.

#### **b. Akibat Sosiologis Akibat Yuridis atas Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Diri Studi Kasus Pengadilan Agama Pati No.2202 No/Pdt.G/2015/PA.Pt.**

Terkait dengan adanya akibat Sosiologis atas pembatalan perkawinan ini, sekiranya perlu di cermati bersama pada permasalahan yang terkait dengan saat di lakukannya pembatalan perkawinan ini sebagai berikut :

##### **1) Secara Moral**

Perilaku menyimpang lazim disebut nonkonformitas. Artinya tindakan yang dilakukan oleh individu perseorangan atau kelompok dalam masyarakat untuk menghindari dari nilai dan norma. Pelaku yang melakukan penyimpangan disebut *deviant*.<sup>39</sup>

Nilai kepribadian antara mantan suami dan istri di tengah-tengah masyarakat/kredibilitas menjadi menurun. Karena setelah adanya pembatalan perkawinan yang di ketahui oleh masyarakat umum itu terjadi pemalsuan identitas atau telah melakukan perbuatan hukum yang mana

---

<sup>38</sup>Sutiyo, *Wawancara*, di ruang Command Center Pengadilan Agama Pati, tanggal 11 September 2020

<sup>39</sup>Huril Rifqi Afina, *Sosiologi X*, Putra Nugraha, Surakarta, 17

perbuatan hukum itu kurang baik di masyarakat itu sendiri.<sup>40</sup>

Dan juga pekawinan dalam kehidupan manusia merupakan suatu peristiwa yang sangat amat penting, baik bagi orang perseorangan maupun suatu kelompok masyarakat. Arti penting perkawinan tidak hanya bagi sepihak saja, akan tetapi meliputi keluarga masing-masing pihak dan masyarakat di sekitarnya. Kedudukan yang terhormat manusia hanya dapat diraih dengan cara menjalankan syariat agama dan ketentuan-ketentuan kemasyarakatan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan manusia yang diciptakan berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan) oleh Allah SWT, hanya dapat dihalalkan membentuk keluarga oleh agama dan kebiasaan masyarakat beradab melalui lembaga perkawinan.<sup>41</sup> Bukan dengan jalan yang tidak benar, karena dengan adanya pemalsuan identitas pasangan bisa berakibat pada diri sendiri keluarga dan masyarakat sekitar.

Sebaliknya dengan moral dan etika bahwa dalam kehidupan alam dan manusia telah ada jarak yang dibatasi dengan etika sehingga mewujudkan norma dan nilai-nilai kehidupan, maka manusia harus membangun berbagai ketentuan dan batasan-batasan yang dibuat oleh manusia sendiri dalam bentuk norma-norma hukum dan norma ada atau norma-norma yang didasarkan atas pondasi agama contoh kongkret wujud dari moral manusia.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Sutiyo, *Wawancara*, di ruang Command Center Pengadilan Agama Pati, tanggal 11 September 2020

<sup>41</sup>Marwah, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edis 4, Volume 3, 2015, 1

<sup>42</sup>Sofyan Anwar, *Ekologi Manusia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, 100

## 2) Menanggung Beban Hidup

Dalam hidup bersosial ditengah-tengah masyarakat antara mantan suami dan istri itu serasa menanggung rasa malu yang amat dalam. Karena mereka dari juga dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat itu sendiri, beda lagi seandainya mereka setelah terjadi pembatalan perkawinan secara hukum sudah jelas. Mereka menghendaki pindah kampung dan jauh dari masyarakat yang dulu pernah mereka tempat tinggal, dan mempunyai masyarakat baru.<sup>43</sup>

Jika bagi penganut paham etika keutamaanya etika kewajiban cenderung jatuh pada kualitas yang minimalis, artinya asal sudah melakukan kewajiban maka sudah berpuas diri, asal memenuhi aturan maka sudah terasa menjalankan kebaikan. Orang tidak tertantang untuk melakukan kebaikan yang mengatasi aturan tadi. Kasarnya, orang hanya melakukan kebaikan kalau itu merupakan sebuah perintah atau larangan. Tidak ada kewajiban dan aturan berarti tidak ada tindakan kebaikan. Oleh karena itu, pada umumnya apabila seseorang telah melakukan kesalahan di dalam masyarakat, tuntutan dan sanksi yang akan diterima adalah di kucilkan, merasa dipermalukan, dicap orang sebagai orang yang tidak tahu aturan, dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

Karena telah terjadi pembatalan perkawinan karena pemalsuan itu juga bagian dari tindakan kriminal. Kriminalitas juga merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan norma-norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. Sementara itu, kriminologi

---

<sup>43</sup>Sutiyo, *Wawancara*, di ruang Command Center Pengadilan Agama Pati, tanggal 11 September 2020

<sup>44</sup>Rafiek, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012

adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Tindak kejahatan bukan suatu yang dilakukan karena bawaan sejak lahir dan bukan merupakan warisan biologis. Siapa saja dapat melakukan tindak kriminal, baik wanita maupun pria. Tindakan kriminal dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut usia.<sup>45</sup> Maka itu jangan sekali-kali melakukan tindak kriminal karena bias menjadi beban hidup memikul rasa bersalah atas tindakannya sendiri dan berpengaruh pada masyarakat sosial yang mengetahui persamasalahannya itu.

### 3) Menjadi Topik Permasalahan

Setelah diketahui adanya permasalahan pembatalan perkawinan maka masyarakat bertanya-tanya mengenai permasalahan itu, dan menjadi bahan pembicaraan atau bahan cibiran di tengah-tengah masyarakat itu sendiri dan bisa melebar sampai kemasyarakat luar. Oleh karena itu hidup dimasyarakat sangat sensitif sekali terhadap masalah-masalah yang baru diketahuinya.<sup>46</sup>

Dengan adanya permasalahan hubungan sosial antar individu dan kelompok adalah hubungan sosial yang melibatkan seseorang individu dan suatu kelompok<sup>47</sup>. Hubungan sosial antara individu dan kelompok masyarakat itu menjadi renggang dan selalu menjadi bahan buah bibir atas kesalahan yang mereka perbuat.

---

<sup>45</sup>Huril Rifqi Afina, *Sosiologi XI*, Putra Nugraha, Surakarta, 32

<sup>46</sup>Sutiyo, *Wawancara*, di ruang Command Center Pengadilan Agama Pati, tanggal 11 September 2020

<sup>47</sup>Huril Rifqi Afina, *Sosiologi X*, Putra Nugraha, Surakarta, 58

### C. Pembahasan

#### 1. Terjadinya Pembatalan Pernikahan karena Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Pati Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Pt.

Dalam kasus ini ceritanya dari salinan putusan di Pengadilan Agama Pati. Bahwa, Tergugat 1 Zaid bin Bakrun dalam perkara Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Penggugat nama sebenarnya adalah Soleh anak laki-laki dari Bakrun dan Siti.<sup>48</sup>

Zaid bin Bskrun yang telah merubah identitasnya menjadi Umar bin Bakrun yang sekarang menjadi Tergugat 1 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Penggugat ternyata masih terikat Pernikahan dengan Penggugat selaku istri sahnya yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Zaid bin Bakrun yang merubah identitasnya menjadi Soleh bin Bakrun dan sekarang menjadi Tergugat 1 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Penggugat bertempat tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih 16 tahun.

Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Zaid bin Bakrun yang telah merubah identitasnya menjadi Soleh bin Bakrun dan sekarang menjadi Tergugat 1 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Amalia Nur Laili, Nabila Fauziah dan Muhammad Jefri Al mubarak

Dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat dengan Zaid bin Bakrun belum pernah bercerai. Sejak pertengahan bulan Agustus 2013 suami Penggugat yang bernama Zaid bin Bakrun yang telah merubah identitasnya menjadi Soleh bin Bakrun yang sekarang menjadi Tergugat 1 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Penggugat sampai sekarang tahun 2015 (kurang lebih 3 tahun) telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di Desa

---

<sup>48</sup>Salinan Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Pt. 2

Batur pamit kerja ke Jakarta dan jarang pulang ke rumah serta sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya.<sup>49</sup>

Penggugat yang bernama Zaid bin Bakrun yang merubah identitasnya menjadi Soleh bin Bakrun dan sekarang menjadi Tergugat 1 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Mia bt Paridin yang sekarang menjadi Tergugat 2 di Desa Trikoyo dan pernikahan Tergugat 1 dengan Tergugat 2 telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal 7 Maret 2015 dan Tergugat 1 telah menggunakan Surat-surat dan data-data yang tidak benar dan Tidak adanya izin poligami dari Pengadilan Agama dan masih terikat adanya Pernikahan dengan Penggugat selaku istrinya yang sah, Selanjutnya Penggugat mohon agar Pernikahan Tergugat 1 dengan Tergugat 2 tersebut diatas dibatalkan oleh Pengadilan Agama Pati.

Sejak tanggal 7 Maret 2015 Tergugat 1 dengan Tergugat 2 setelah menikah telah tinggal bersama di rumah tergugat 2 di Desa Trikoyo.<sup>50</sup>

Ataupun bisa diperjelas keterangan atau ingin memperdalam untuk membahas kenapa bisa terjadi pembatalan pernikahan di sebabkan pemalsuan identitas bisa menemui pihak yang bersangkutan langsung.

Dalam Pasal 236 sampai dengan Pasal 275 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disingkat KUHP) sudah diatur delik tentang Pemalsuan Surat, selanjutnya didalam Pasal 244 sampai dengan 252 KUHP diatur Delik Pemalsuan Mta Uang dan Uang Kertas dan dalam Pasal 253 sampai dengan Pasal 262 KUHP diatur Delik Pemalsuan Materai dan Merek. Namun tidak ditemukan pengaturan tentang pemalsuan identitas didalam media elektronik.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Salinan Putusan Salinan Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Pt 2

<sup>50</sup>Salinan Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Pt. 3

<sup>51</sup> Windasinambada, *Jurnal Jom Fakultas Hukum*, Volume v, Edisi 2 Juli, 2018, 3

## 2. Proses Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Pati Salinan Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Pt

Mukminatun binti Yasman di Pengadilan Agama Pati dengan alasan adanya unsur penipuan pernikahan fihak pertama dengan fihak kedua merubah dan menggunakan identitas nama dari Subakir bin Bakrun menjadi Kermanto bin Bakrun. Dengan adanya identitas yang berbeda dan berubah yaitu dari Subakir bin Bakrun menjadi Kermanto bin Bakrun maka semua perkara yang menyangkut pernikahan tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama Pati untuk menetapkan perkara.

Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti bukti berupa : Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Mukminatun dengan Nomor 3315175711770001 tanggal 29 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah di nazegeben serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/28/VI/99 Tanggal 19 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup dan telah di nazegeben serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P2. Foto kopi Kartu Keluarga dari Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Nomor 3315171807077066 Tanggal 05 Januari 2015, bermeterai cukup dan telah di nazegeben serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amalia Nur Laili dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, Nomor : 2304/Dis/2002 Tanggal 04 April 2002, bermeterai cukup dan telah di nazegeben serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabila Fauziah dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan Nomor : 12.446/Dis/2007 Tanggal 09 Juli 2007, bermeterai cukup dan telah di nazegeben serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5. Foto kopi

Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Jefri Rizki Al Mubarak dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan Nomor : 3315-LU-16072013-0186 Tanggal 16 Juli 2013, bermeterai cukup dan telah di nazegelelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6.

Foto kopi Surat Keterangan Nomor Kk.11.18.07/PW.01/317/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tanggal 19 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah di nazegelelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.7.

Foto kopi Daftar Pemeriksaan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Nomor : 0053/13/2015 Nomor Register 0049/03/III/2015 Tanggal 25 Pebruari 2015, bermeterai cukup dan telah di nazegelelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.8.

Foto kopi Surat Keterangan asal-usul Model N2 yang dikeluarkan oleh Lurah Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Nomor 89/1.755.22/2015, bermeterai cukup dan telah di nazegelelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.9.

Foto kopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Nomor : 0049/03/III/2015 Tanggal 07 Maret 2015, bermeterai cukup dan telah di nazegelelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.10.

Misbahul Munir bin Mashudi, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I karena sebagai paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat I setelah Tergugat I menikah dengan Penggugat. saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat I adalah suami isteri sah menikah pada bulan Juni 1999, identitas Tergugat I saat menikah dengan Penggugat bernama Subakir bin Bakrun status Penggugat perawan dan Tergugat Jejaka. saksi tahu, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat I telah dikaruniai 3 orang anak. saksi mengetahui maksud

Penggugat menghadap ke persidangan ini mengajukan permohonan pembatalan pernikahan atas Tergugat I dengan Tergugat II karena ternyata Tergugat I memalsukan identitasnya yang semula bernama Subakir bin Bakrun sekarang berubah bernama Kermanto bin Bakrun. saksi tahu, Tergugat I pamit dengan Penggugat di Baturagung Kecamatan Gubug Grobogan, bekerja di Jakarta, dan ternyata di Jakarta Tergugat I mengaku jejak dan bernama Kermanto bin Bakrun dan pada bulan Maret 2015 Tergugat I bernama Kermanto bin Bakrun menikah dengan Tergugat II bernama Mia Mardiani binti Paridin, dengan merubah identitas Tergugat I, semula bernama Subakir bin Bakrun menjadi Kermanto bin Bakrun. Saksi telah mengecek ke KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, bahwa Tergugat I (Kermanto bin Bakrun) adalah Subakir bin Bakrun, orangnya sama. saksi tahu, Orang tua Tergugat I adalah Bakrun sebagai ayahnya dan Siti Supartiningsih sebagai ibunya. saksi tahu, sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat I namun tidak berhasil.

Umi Nur Khasanah bin Muzayin, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat. saksi kenal dengan Tergugat I setelah Tergugat I menikah dengan Penggugat. saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah kurang lebih 17 tahun yang lalu. saksi tahu, identitas Tergugat I saat menikah dengan Penggugat bernama Subakir bin Bakrun status Penggugat perawan dan Tergugat I Jejak, dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak. saksi tahu, perkawinan Tergugat I (Kermanto bin Bakrun) dengan Tergugat II (Mia Mardiani binti Paridin) yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Jaken Pati pada bulan Maret 2015. saksi telah mengecek ke KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, bahwa Tergugat I (Kermanto bin Bakrun) adalah Subakir bin Bakrun, orangnya sama. saksi tahu, Orang tua Tergugat I adalah Bakrun sebagai ayahnya dan Siti Supartiningsih sebagai ibunya. saksi tahu, Tergugat I sekarang hidup bersama dengan Tergugat II di Trikoyo Jaken Pati.

Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima.

Penggugat sebagai isteri dari Tergugat I mengajukan perkara permohonan Pembatalan Perkawinan atas Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan maksud pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dibenarkan. Gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR.

Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 agar bersabar dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil.

Penggugat adalah Tergugat I telah menikah dengan Penggugat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dengan Kutipan Akta Nikah No.170/28/VI/99 tanggal 19 Juni 1999, dan telah

dikaruniai anak 3 orang, kemudian Tergugat I telah menikah lagi dengan Tergugat II (Mia Mardiani binti Paridin) yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati pada tanggal 07 Maret 2015 tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama, ternyata perkawinan tersebut diketahui ada pemalsuan identitas dari Tergugat I, semula bernama Subakir bin Bakrun dan berstatus Jejaka, ternyata Tergugat I bernama Kermanto bin Bakrun, dan statusnya sudah menikah.

Gugatan Penggugat tersebut baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengajukan jawaban, oleh karena para Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang intinya menyatakan telah terjadi pernikahan antara Tergugat I bernama Kermanto bin Bakrun dengan Tergugat II bernama Mia Mardiani binti Paridin dengan menyerahkan seluruh berkas pemeriksaan sebelum pernikahan dilaksanakan (bukti P-8).

Meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai bukti-bukti surat bertanda P.1 s.d. P.10, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai alat bukti dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P-1), oleh karena bukti P-1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka bukti P-1 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai surat bukti, maka bukti surat (P-2) dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo. keterangan Penggugat dipersidangan dan dikuatkan dengan bukti P-1,

P-2, dan P-8 yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka alat bukti itu telah memenuhi syarat formil dan syarat meteril, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Penggugat dengan Tergugat I sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara a quo.

Berdasarkan bukti surat bertanda P.8, terbukti bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati sebelum Tergugat I menikah dengan Tergugat II, dimana Tergugat I bernama Kermanto bin Bakrun, tempat dan tanggal lahir : Semarang, 10 Juni 1979, Warganegara Indonesia, status Jejaka. bukti surat bertanda P.8, terbukti bahwa Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II pada tanggal 7 Maret 2015 dan telah dikeluarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0049/03/III/2015, tanggal 7 Maret 2015, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. bukti surat bertanda P.8 dan P.9, terbukti bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati sebelum Tergugat I menikah dengan Tergugat II, terdapat surat keterangan model N.2 yang dikeluarkan oleh Lurah Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat dimana Tergugat I bernama Kermanto bin Bakrun, tempat tanggal lahir di Semarang, 10 Juni 1979, Warganegara Indonesia, anak kandung dari seorang Pria bernama BAKRUN dan seorang Wanita bernama Siti Supartiningsih.

Keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, keterangan mana telah disampaikan oleh para saksi sendiri di depan persidangan dibawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai saksi dan oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut

dapat dipertimbangkan. keterangan dua orang saksi tersebut dimana keterangannya antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan pembatalan perkawinan atas Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juni 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa identitas Tergugat I saat menikah dengan Penggugat bernama Subakir bin Bakrun;
- Bahwa pada bulan Maret 2015 Tergugat I telah menikah lagi dengan Tergugat II (Mia Mardiani binti Paridin) tanpa izin Pengadilan Agama;
- Bahwa Tergugat I telah merubah identitasnya, semula bernama Subakir bin Bakrun menjadi Kermanto bin Bakrun dan berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah dicek ke KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, ternyata Tergugat I (Kermanto bin Bakrun) adalah Subakir bin Bakrun dari seorang ibu bernama Siti Supartiningsih;
- Bahwa Kermanto bin Bakrun dan Subakir bin Bakrun adalah satu orang;

Bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi nyata-nyata telah terbukti bahwa Tergugat I bernama Subakir bin Bakrun dan terbukti pula Tergugat I telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 19 Juni 1999, bukti surat bertanda P.9 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Tergugat I bernama Subakir bin Bakrun, adalah suami sah dari Penggugat, fakta tersebut diatas, maka nyata-nyata terbukti bahwa Tergugat I telah memalsukan identitasnya ketika Tergugat I menikah dengan Tergugat II, baik menyangkut nama, tempat tanggal lahir, dan statusnya.

Tergugat I telah menikah lagi dengan Tergugat II (Mia Mardiani binti Paridin) tanpa izin Pengadilan Agama sedangkan Tergugat I bernama Kermanto bin

Bakrun/Subakir bin Bakrun masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Penggugat, maka alasan-alasan Penggugat dalam surat permohonannya telah memenuhi Pasal 71 huruf a dan Pasal 72 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan dibatalkannya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dan dicatat dalam Register Akta Nikah Nomor 0049/03/III/2015 tertanggal 7 Maret 2015..<sup>52</sup>

### **3. Yuridis atas Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Diri Studi Kasus Pengadilan Agama Pati No.2202 No /Pdt.G/2015/PA.Pt.**

Berikutnya permasalahan yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan itu didalam Pasal 28 ayat 2, sebagai berikut : Keputusan tidak berlaku kepada Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yang telah berlangsung. Suami atau istri yang bertindak melakukan iktikad baik dan ingin hidup bersama lagi, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan itu di dasarkan atas adanya perkawinan lain yang terlebih dahulu ada. Orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak tersebut di miliki dengan beriktikad baik sebelum adanya keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hyukum yang tetap.<sup>53</sup>

Wibowo Reksopradoto mengemukakan pendapat terhadap Pasal 28 ayat 2 sebagai berikut.

Keputusan tidak berlaku terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah di batalkan Pengadilan Agama tersebut.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Salinan Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Pt 14

<sup>53</sup>Hasyim Nawawie, *Jurnal Diversi*, Volume 2, Nomor 1, April 2016, 267.

<sup>54</sup> Wlibowo Reksopradoto, *Huku Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*, Itikad Baik, Semarang, 1978, 25.

Dalam hal perkawinan yang rusak/fasid, anak yang dilahirkan dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI) poin b, "keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan selama dalam perkawinan tersebut." Kemudian selanjutnya disebutkan dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya."<sup>55</sup>

Seorang anak yang dilahirkan selama seratus delapan puluh hari (180) atau enam bulan (6 bulan) masih disebut sebagai anak yang sah jika di kemudian hari dilahirkan dalam perkawinan yang sah meskipun perkawinannya tersebut pada akhirnya batal demi hukum. Lamannya perkawinan tersebut telah di sebutkan dalam Fikih dan Hukum Perdata. Maka akibat hukum terhadap hak dan kewajiban anak tersebut sama dengan anak akibat perceraian ataupun putusnya perkawinan di karenakan kematian.

Pandangan di atas suatu hal yang wajar dan manusiawi, mengingat kehadiran anak bukanlah atas kehendak dari anak itu sendiri melainkan karena bentuk dan kasih sayang kedua orang tuanya. Maka merupakan suatu hal yang wajar kalau pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu dari kedua orangnya tidak berimbas dan meliputi kehadiran anak. Dengan tidak adanya akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan, maka hak anak terhadap kedua orang tuanya, sama dengan hak anak dalam suatu perkawinan pada umumnya. Karena anak mempunyai hubungan hukum yang tidak terputus bagi kedua orang tuanya, maka tanggungjawab hukum kedua orang tuanya tetap melekat walaupun hubungan kedua orang tuanya atau suami istri telah putus oleh hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa; "Batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan

---

<sup>55</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013, 88.

hukum antara anak dengan kedua orang tuanya".Maka melihat penegasan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, jelasnya putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya yang rumah tangganya bubar akibat putusan pengadilan. Sehingga tepatlah pandangan Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan bahwa;" dengan demikian jelaslah sudah pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan".<sup>56</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XII hak dan kewajiban suami isteri bagian kesatu umum Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) Jika suami melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>57</sup>

Apabila perkawinannya sudah dibatalkan oleh hukum maka kewajiban suami dan istri sudah tidak ada lagi tanggungan oleh kedua belah pihak.

Perkawinan yang telah batal demi hukum maka status perkawinan yang pernah dijalankan di anggap tidak pernah terjadi. Pisahnya suami istri akibat pembatalan perkawinan secara hukum berbeda dengan yang di akibatkan oleh talak. Sebab talak ada talak bain dan raj'i.talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan

---

<sup>56</sup>Marwah, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, edisi 4Volume 3, 2015

<sup>57</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuanasa Aulia, Bandung 2013, 24

seketika sedangkan talak bain mengakhiri dengan seketika itu juga. Adapun pembatalan perkawinan baik karena hal-hal dating belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu juga.<sup>58</sup>

#### 4. Akibat Sosiologis atas Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Diri Studi Kasus Pengadilan Agama Pati No.2202 No /Pdt.G/2015/PA.Pt.

Nilai moral adalah suatu bagian dari nilai, yaitu yang menanggapi kelakuan baik atau buruk dari manusia. Moral selalu berhubungan dengan nilai, tetapi tidak semua nilai adalah nilai moral. Moral berhubungan dengan kelakuan atau tindakan manusia. Nilai moral ialah yang lebih terkait dengan tingkah laku kehidupan kita sehari-hari.<sup>59</sup>

Dalam sosial tidak luput dari masyarakat, dan apa masyarakat itu kelompok manusia yang berbagai budaya bersama dan biasanya berinteraksi dalam mendefinisikan daerahnya. Bisa juga suatu sistem sosial yang swasembada, melebihi masa hidup individu normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya. Atau sekelompok manusia yang secara relative mandiri, yang hidup bersama-sama, cukup lama mendiami suatu daerah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok-kelompok tersebut.<sup>60</sup>

Jika manusia dilarang untuk menikah dengan cara yang disyariatkan, maka nafsunya akan berusaha untuk memenuhi keinginan-keinginan dengan cara terlarang dan akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral. Karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinahan, kumpul kebo dan lain-lain. Dan ini jelas akan

---

<sup>58</sup> Yudisia, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, 274

<sup>59</sup> Rafiek, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, 71

<sup>60</sup> Alex Sobur, *Kamus Besar Sosiologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, 453

merusak fundamen-fundamen rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.<sup>61</sup> Oleh sebab itu dalam mengarungi samudra perkawinan jangan timbul kesalahan-kesalahan. Karena sedikit masalah akan timbul suatu beban hidup dalam berumah tangga.

Perubahan sosial mengakibatkan terjadinya masalah-masalah sosial, seperti kejahatan, atau kenakalan. Meskipun begitu, tidak setiap masalah yang terjadi pada masyarakat disebut masalah sosial. Menurut Merton (dalam Soekanto), suatu masalah disebut masalah sosial jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut .

- 1) Tidak adanya kesesuaian antara ukuran-ukuran dan nilai-nilai sosial dengan kenyataan-kenyataan serta tindakan-tindakan sosial.
- 2) semula ada pendapat keliru yang menyatakan bahwa masalah sosial bersumber secara langsung pada kondisi-kondisi ataupun, proses-proses sosial. Pendapat tersebut tidak memuaskan dan telah ditinggalkan. Hal pokok disini bukanlah sumbernya, melainkan akibat dari gejala tersebut (baik gejala sosial maupun bukan gejala sosial) yang menyebabkan terjadinya masalah sosial.
- 3) Pihak-pihak yang menetapkan apakah suatu kepincangan merupakan masalah sosial atau tidak. Dalam hal ini, urutannya sangat relatif.
- 4) Adanya masalah-masalah sosial yang terbuka dan masalah-masalah sosial yang tertutup. Masalah sosial tersebut timbul akibat terjadinya kepincangan-kepincangan masyarakat karena tidak sesuai tindakan-tindakan dengan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat. Akibat hal tersebut, masyarakat tidak menyukai tindakan-tindakan yang menyimpang dan berlawanan dengan nilai-nilai yang berlaku.

---

<sup>61</sup>Wagianto, *Jurnal Kritik Sosiologi Hukum Islam*, Al-'Adalah Vol. XII, No.2 Desember, 2014, 270

- 5) Adanya perhatian masyarakat terhadap masalah-masalah sosial.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup>Bagja Waluya, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, PT Setia Purna Inves, Bandung, 2006, 22